



PUTUSAN

Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aji Tri Anggono Bin Gatot Subianto
2. Tempat lahir : Paringin Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 21/11 November 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Paringin Timur Rt 06 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap tanggal 22 Agustus 2022

Terdakwa Aji Tri Anggono Bin Gatot Subianto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Prn tanggal 4 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Prn tanggal 4 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AJI TRI ANGGONO Bin GATOT SUBIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana **Mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara yang berbahaya mengakibatkan kecelakaan dan korban luka berat.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AJI TRI ANGGONO Bin GATOT SUBIANTO sebagaimana tersebut di atas dengan pidana penjara selama **09 (sembilan) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol DA 2194 YB beserta STNK Nya
DIKEMBALIKAN KEPADA ANAK.
 - b. 1 unit sepeda motor Honda Revo warna silver hitam Nopol DA 2964 JH beserta STNK Nya
DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

<p>PRIMAIR</p><p>Â</p><p>-----Bahwa Terdakwa AJI TRI ANGGONO Bin GATOT SUBIANTO pada hari Minggu tanggal 07 AgustusÂ 2022 sekitar jam 18.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022,Â bertempat di Jl Ayani Desa Sungai Ketapi Rt 03 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Paringin, dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat , perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan caraÂ sebagai berikut</p><p>Â </p><p>Berawal saat terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna silver hitam Nopol DA 2194 YB berangkat menuju sirkuit Marido di Kabupaten Tabalong untuk menonton pertandingan balap sepeda motor dimana sebelumnya terdakwa meminum minuman jenis tuak bersama teman temannya sebanyak 3 (tiga) liter. Selesai terdakwa menonton pertandingan balap sepeda motor tersebut lalu terdakwa pulang ke rumahnya di Paringin. Bahwa saat terdakwa melewati jembatan layang Tanjung, terdakwa melihat ANAK KORBAN sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru Nopol DAÂ 6418 YAA bersama teman temannya. </p><p>Â </p><p>Selanjutnya terdakwa lalu mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan tinggi menyalip ANAK KORBAN dan teman temannya. Setelah menyalip lalu terdakwa dengan sengaja menghalang halangi pergerakan sepeda motor yang dikendarai ANAK KORBAN beserta rekan rekannya dengan cara terdakwa mengemudikan sepeda motor dengan cara Zig Zag (ke arah kiri dan kanan secaraÂ tidak beraturan) dan terdakwa juga mengangkat kaki sebelah kanannya sehingga ANAK KORBAN dan teman temannya tidak bisa mendahului terdakwa.</p><p>Â </p><p>Bahwa kemudian saat sudah sampai di daerah Desa Sungai Ketapi, ANAK KORBAN bermaksud menyalip terdakwa dari sebelah kiri lalu ANAK KORBAN menambah kecepatan sepeda motornya dan mencoba menyalip dari sebelah kiri, namun terdakwa dengan sengaja memepet sepeda motor yang dikendarai ANAK KORBAN tersebut sampai akhirnya sepeda motor yang dikendarai terdakwa menenggol sepeda motor yang dikendarai ANAK KORBAN dan mengakibatkan ANAK KORBAN terjatuh dari sepeda motor dan langsung mengenai tumpukan batu dan pasir yang ada di pinggir jalan. Bahwa kemudian warga yang melihat langsung membawa ANAK KORBAN ke Rumah Sakit Umum Daerah Balangan guna mendapatkan perawatan lebih lanjut. Bahwa akibat kejadian tersebut anak korban mengalami luka Â di bagian perut dan kaki sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 445.1 / 024 / BLUD RSUD-BLG / 2022Â tanggal 15 Agustus 2022 terhadap ANAK KORBAN dengan kesimpulan sebagai berikut</p><p>Â </p> telah diperiksa seorang laki laki berusia tiga belas tahun . menggunakan pakaian kaos pendek warna hitam, menggunakan celana jeans. Pasien tidak

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan alas kaki terdapat luka terdapat adanya jejas yang ukurannya tidak beraturan terdapat luka terbuka pada bagian perut kanan bawah berukuran kurang lebih lima sentimeter kali tiga sentimeter kali satu sentimeter, dasar otot, tepi luka tidak rata, perdarahan tidak aktif. Perabaan tidak didapatkan derik tulang terdapat luka terbuka pada bagian pergelangan kaki berukuran kurang lebih delapan sentimeter kali lima sentimeter kali tiga sentimeter, dasar tulang, tepi luka tidak rata, perdarahan aktif, perabaan tampak tulang berlubang dan tampak kelainan anotomis luka tersebut tergolong ke dalam luka derajat sedang karena dapat menimbulkan penyakit maupun menghalangi pekerjaan sementara waktu<p>Â</p><p>Bahwa Terdakwa dalam mengendarai sepeda motor Honda Revo warna silver hitam Nopol DA 2194 YB dalam kondisi habis meminum minuman beralkohol dan mengendarai dengan cara yang membahayakan pengguna jalan lainnya, termasuk ANAK KORBAN dimana terdakwa mengendarai sepeda motor dengan cara Zig Zag dan mengangkat kaki sebelah kanan untuk menghalang halangi pergerakan sepeda motor ANAK KORBAN. Selain itu terdakwa juga dengan sengaja memepet pergerakan sepeda motor yang dikendarai ANAK KORBAN sehingga akhirnya terjadi kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan ANAK KORBAN luka berat. Bahwa terdakwa mengemudikan sepeda motornya dalam kecepatan tinggi hingga mencapai 90 km/jam. Bahwa terdakwa dalam mengendarai sepeda motor juga tanpa dilengkapi SIM C sebagai syarat utama mengemudi sepeda motor di jalan raya</p><p>Â</p><p>-----Perbuatan Â terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (4) UU Nomor 22 tahun 2009

</p><p>Â</p><p>SUBSIDIAIR</p><p>Â</p><p>-----Bahwa Terdakwa AJI TRI ANGGONO Bin GATOT SUBIANTO pada hari Minggu tanggal 07 AgustusÂ 2022 sekitar jam 18.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022,Â bertempat di Jl Ayani Desa Sungai Ketapi Rt 03 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Propinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin, dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang , perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan caraÂ sebagai berikut</p><p>Â</p><p>Berawal saat terdakwa dengan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor Honda Revo warna silver hitam Nopol DA 2194 YB berangkat menuju sirkuit Marido di Kabupaten Tabalong untuk menonton pertandingan balap sepeda motor dimana sebelumnya terdakwa meminum minuman jenis tuak bersama teman temannya sebanyak 3 (tiga) liter. Selesai terdakwa menonton pertandingan balap sepeda motor tersebut lalu terdakwa pulang ke rumahnya di Paringin. Bahwa saat terdakwa melewati jembatan layang Tanjung, terdakwa melihat ANAK KORBAN sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru Nopol DA 6418 YAA bersama teman temannya. .

Selanjutnya terdakwa lalu mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan tinggi menyalip ANAK KORBAN dan teman temannya. Setelah menyalip lalu terdakwa dengan sengaja menghalang halangi pergerakan sepeda motor yang dikendarai ANAK KORBAN beserta rekan rekannya dengan cara terdakwa mengemudikan sepeda motor dengan cara Zig Zag (ke arah kiri dan kanan secara tidak beraturan) dan terdakwa juga mengangkat kaki sebelah kanannya sehingga ANAK KORBAN dan teman temannya tidak bisa mendahului terdakwa.

Bahwa kemudian saat sudah sampai di daerah Desa Sungai Ketapi, ANAK KORBAN bermaksud menyalip terdakwa dari sebelah kiri lalu ANAK KORBAN menambah kecepatan sepeda motornya dan mencoba menyalip dari sebelah kiri, namun terdakwa dengan sengaja memepet sepeda motor yang dikendarai ANAK KORBAN tersebut sampai akhirnya sepeda motor yang dikendarai terdakwa menyenggol sepeda motor yang dikendarai ANAK KORBAN dan mengakibatkan ANAK KORBAN terjatuh dari sepeda motor dan langsung mengenai tumpukan batu dan pasir yang ada di pinggir jalan. Bahwa kemudian warga yang melihat langsung membawa ANAK KORBAN ke Rumah Sakit Umum Daerah Balangan guna mendapatkan perawatan lebih lanjut. Bahwa akibat kejadian tersebut anak korban mengalami luka di bagian perut dan kaki sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 445.1 / 024 / BLUD RSUD-BLG / 2022 tanggal 15 Agustus 2022 terhadap ANAK KORBAN dengan kesimpulan sebagai berikut

- telah diperiksa seorang laki laki berusia tiga belas tahun . menggunakan pakaian kaos pendek warna hitam, menggunakan celana jeans. Pasien tidak menggunakan alas kaki
- terdapat luka
- terdapat adanya jejas yang ukurannya tidak beraturan
- terdapat luka terbuka pada bagian perut kanan bawah berukuran kurang lebih lima sentimeter kali tiga sentimeter kali satu sentimeter, dasar otot, tepi luka tidak rata, perdarahan tidak aktif. Perabaan tidak didapatkan derik tulang
- terdapat luka terbuka pada bagian pergelangan kaki berukuran kurang lebih delapan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



sentimeter kali lima sentimeter kali tiga sentimeter, dasar tulang, tepi luka tidak rata, perdarahan aktif, perabaan tampak tulang berlubang dan tampak kelainan anatomi

luka tersebut tergolong ke dalam luka derajat sedang karena dapat menimbulkan penyakit maupun menghalangi pekerjaan sementara waktu

Bahwa Terdakwa dalam mengendarai sepeda motor Honda Revo warna silver hitam Nopol DA 2194 YB dalam kondisi habis meminum minuman beralkohol dan mengendarai dengan cara yang membahayakan pengguna jalan lainnya, termasuk ANAK KORBAN dimana terdakwa mengendarai sepeda motor dengan cara Zig Zag dan mengangkat kaki sebelah kanan untuk menghalangi pergerakan sepeda motor ANAK KORBAN. Selain itu terdakwa juga dengan sengaja memepet pergerakan sepeda motor yang dikendarai ANAK KORBAN sehingga akhirnya terjadi kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan ANAK KORBAN luka ringan dan sepeda motor Honda Beat Nopol DA 6418 yang dikendarai ANAK KORBAN mengalami kerusakan pecah tutup speedometer dan tebeng belakang sebelah kanan lepas serta stang sepeda motor bengkok. Bahwa terdakwa mengemudikan sepeda motornya dalam kecepatan tinggi hingga mencapai 90 km/jam. Bahwa terdakwa dalam mengendarai sepeda motor juga tanpa dilengkapi SIM C sebagai syarat utama mengemudi sepeda motor di jalan raya

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (3) UU Nomor 22 tahun 2009 -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANAK KORBAN, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa benar ANAK KORBAN mengerti dihadapkan ke depan persidangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh terdakwa
 - Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekitar jam 18.00 wita bertempat di Jl Ayani Desa Sungai Ketapi Rt 03 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal saat ANAK KORBAN yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol DA 6418 YAA bersama teman temannya yaitu saksi M. YUSUP dan ANAK SAKSI dimana mereka mengendarai sepeda motornya masing masing. Bahwa mereka bertiga baru dari Tabalong menonton balap sepeda motor dan hendak pulang ke Balangan.
- Bahwa ANAK KORBAN dan teman temannya mengendarai sepeda motor dengan kecepatan sekitar 60 km/ jam. Bahwa kemudian tiba tiba datang terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Revo warna silver hitam Nopol DA 2194 YB menyalip mereka bertiga di dekat Jembatan Layang. Setelah menyalip lalu terdakwa dengan sengaja menghalangi pergerakan sepeda motor yang dikendarai ANAK KORBAN beserta rekan rekannya dengan cara terdakwa mengemudikan sepeda motor dengan cara Zig Zag (ke arah kiri dan kanan secara tidak beraturan) dan terdakwa juga mengangkat kaki sebelah kanannya sehingga ANAK KORBAN dan teman temannya tidak bisa mendahului terdakwa.
- Bahwa kemudian saat sudah sampai di daerah Desa Sungai Ketapi, ANAK KORBAN bermaksud menyalip terdakwa dari sebelah kiri lalu ANAK KORBAN menambah kecepatan sepeda motornya dan mencoba menyalip dari sebelah kiri, namun terdakwa dengan sengaja memepet sepeda motor yang dikendarai ANAK KORBAN tersebut sampai akhirnya sepeda motor yang dikendarai terdakwa menyenggol sepeda motor yang dikendarai ANAK KORBAN dan mengakibatkan ANAK KORBAN terjatuh dari sepeda motor dan langsung mengenai tumpukan batu dan pasir yang ada di pinggir jalan. Bahwa terdakwa juga jatuh dari sepeda motornya
- Bahwa setelah jatuh, terdakwa mendekati ANAK KORBAN dan meminta kerugian kepada ANAK KORBAN namun saat itu banyak warga yang langsung menolong ANAK KORBAN. Bahwa ANAK KORBAN lalu dibawa ke RSUD BALANGAN untuk diberi perawatan. Bahwa ANAK KORBAN mengalami luka di perut dan kaki dimana perut ANAK KORBAN dioperasi dengan 42 jahitan dan ANAK KORBAN diberi transfusi darah sebanyak 2 kantong darah dan berada di RSUD BALANGAN selama 12 hari
- Bahwa sepeda motor ANAK KORBAN juga mengalami kerusakan yaitu pecah tutup speedometer dan tebang belakang sebelah kanan lepas serta stang sepeda motor bengkok
- Bahwa pihak keluarga terdakwa ada datang dan meminta maaf serta memberikan bantuan sebesar Rp 3.000.000 dan antara keluarga ANAK

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN melalui ayahnya dan keluarga terdakwa melalui ayah terdakwa sudah melakukan perdamaian secara tertulis

- Bahwa ANAK KORBAN dalam mengendarai sepeda motor menggunakan helm namun tidak ada memiliki SIM C
- Bahwa ANAK KORBAN masih mengalami sakit di bagian perut sampai saat ini. Bahwa ANAK KORBAN melihat mata terdakwa saat kejadian berwarna merah dan seperti orang mabuk
- Bahwa ANAK KORBAN sebelumnya tidak mengenal terdakwa dan tidak pernah memiliki masalah sebelumnya.
- Bahwa kondisi Jalan Raya saat kejadian adalah sepi lancar, cuaca serah, tidak ada sesuatu yang menghalangi pandangan ke jalan raya dan bentuk jalan agak menikung

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan

2. Saksi **M. YUSUP** telah disumpah di pengadilan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut
 - Bahwa benar saksi mengerti dihadapkan ke depan persidangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh terdakwa
 - Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekitar jam 18.00 wita bertempat di Jl Ayani Desa Sungai Ketapi Rt 03 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan
 - Berawal saat ANAK KORBAN yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol DA 6418 YAA bersama teman temannya yaitu saksi sendiri dan ANAK KORBAN, ANAK SAKSI dimana mereka mengendarai sepeda motornya masing masing. Bahwa mereka bertiga baru dari Tabalong menonton balap sepeda motor dan hendak pulang ke Balangan.
 - Bahwa saksi dan teman temannya mengendarai sepeda motor dengan kecepatan sekitar 60 km/ jam. Bahwa kemudian tiba tiba datang terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Revo warna silver hitam Nopol DA 2194 YB menyalip mereka bertiga di dekat Jembatan Layang. Setelah menyalip lalu terdakwa dengan sengaja menghalang halangi pergerakan sepeda motor yang dikendarai saksi beserta rekan rekannya dengan cara terdakwa mengemudikan sepeda motor dengan cara Zig Zag (ke arah kiri dan kanan secara tidak beraturan) dan terdakwa juga mengangkat kaki

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Pm



sebelah kanannya sehingga saksi dan teman temannya tidak bisa mendahului terdakwa.

- Bahwa kemudian saat sudah sampai di daerah Desa Sungai Ketapi, ANAK KORBAN bermaksud menyalip terdakwa dari sebelah kiri lalu ANAK KORBAN menambah kecepatan sepeda motornya dan mencoba menyalip dari sebelah kiri, namun terdakwa dengan sengaja memepet sepeda motor yang dikendarai ANAK KORBAN tersebut sampai akhirnya sepeda motor yang dikendarai terdakwa menyanggol sepeda motor yang dikendarai ANAK KORBAN dan mengakibatkan ANAK KORBAN terjatuh dari sepeda motor dan langsung mengenai tumpukan batu dan pasir yang ada di pinggir jalan. Bahwa terdakwa juga jatuh dari sepeda motornya
- Bahwa saksi langsung menolong ANAK KORBAN dan dengan dibantu warga sekitar, ANAK KORBAN dibawa ke RSUD BALANGAN.
- Bahwa saksi tidak tahu detail luka yang dialami oleh ANAK KORBAN dan saksi tidak tahu mengenai perdamaian antara keluarga terdakwa dan ANAK KORBAN tersebut.
- Bahwa kondisi Jalan Raya saat kejadian adalah sepi lancar, cuaca serah, tidak ada sesuatu yang menghalangi pandangan ke jalan raya dan bentuk jalan agak menikung

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan

3. **ANAK SAKSI** , telah disumpah di pengadilan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa benar Anak saksi mengerti dihadapkan ke depan persidangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh terdakwa
 - Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekitar jam 18.00 wita bertempat di Jl Ayani Desa Sungai Ketapi Rt 03 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan
 - Berawal saat ANAK KORBAN yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol DA 6418 YAA bersama teman temannya yaitu anak saksi sendiri dan saksi M. YUSUP dimana mereka mengendarai sepeda motornya masing masing. Bahwa mereka bertiga baru dari Tabalong menonton balap sepeda motor dan hendak pulang ke Balangan.
 - Bahwa anak saksi dan teman temannya mengendarai sepeda motor dengan kecepatan sekitar 60 km/ jam. Bahwa kemudian tiba tiba datang terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Revo warna silver



hitam Nopol DA 2194 YB menyalip mereka bertiga di dekat Jembatan Layang. Setelah menyalip lalu terdakwa dengan sengaja menghalangi pergerakan sepeda motor yang dikendarai anak saksi beserta rekan rekannya dengan cara terdakwa mengemudikan sepeda motor dengan cara Zig Zag (ke arah kiri dan kanan secara tidak beraturan) dan terdakwa juga mengangkat kaki sebelah kanannya sehingga anak saksi dan teman temannya tidak bisa mendahului terdakwa.

- Bahwa kemudian saat sudah sampai di daerah Desa Sungai Ketapi, ANAK KORBAN bermaksud menyalip terdakwa dari sebelah kiri lalu ANAK KORBAN menambah kecepatan sepeda motornya dan mencoba menyalip dari sebelah kiri, namun terdakwa dengan sengaja memepet sepeda motor yang dikendarai ANAK KORBAN tersebut sampai akhirnya sepeda motor yang dikendarai terdakwa menyenggol sepeda motor yang dikendarai ANAK KORBAN dan mengakibatkan ANAK KORBAN terjatuh dari sepeda motor dan langsung mengenai tumpukan batu dan pasir yang ada di pinggir jalan. Bahwa terdakwa juga jatuh dari sepeda motornya
- Bahwa anak saksi langsung menolong ANAK KORBAN dan dengan dibantu warga sekitar, ANAK KORBAN dibawa ke RSUD BALANGAN.
- Bahwa anak saksi tidak tahu detail luka yang dialami oleh ANAK KORBAN dan anak saksi tidak tahu mengenai perdamaian antara keluarga terdakwa dan ANAK KORBAN tersebut
- Bahwa kondisi Jalan Raya saat kejadian adalah sepi lancar, cuaca serah, tidak ada sesuatu yang menghalangi pandangan ke jalan raya dan bentuk jalan agak menikung

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan semua

4. Saksi **MAMAN TIRTO** , telah disumpah di pengadilan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi mengerti dihadapkan ke depan persidangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh terdakwa
 - Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekitar jam 18.00 wita bertempat di Jl Ayani Desa Sungai Ketapi Rt 03 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan
 - Berawal saat saksi yang bertugas di satuan Lalu Lintas mendapat laporan dari ayah ANAK KORBAN kalau anaknya yaitu ANAK KORBAN mengalami kecelakaan di Desa Sungai Ketapi Kecamatan Paringin.



Menindak lanjuti laporan tersebut lalu saksi bersama rekan rekan Polisi yang lain langsung menuju TKP dan saat sampai disana, keadaan TKP sudah berubah karena kejadiannya sudah sehari sebelumnya namun untuk bekas tebrakan seperti titik tabrak sepeda motor, gesekan bodi sepeda motor dengan aspal, pecahan kaca sepeda motor masih ada di Jalan Raya

- Bahwa saksi lalu memeriksa para saksi, melakukan olah TKP dan memeriksa terdakwa. Bahwa dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa awalnya ANAK KORBAN bersama teman temannya sedang mengendarai sepeda motor tiba tiba disalip terdakwa dan setelah menyalip lalu terdakwa dengan sengaja menghalang halangi pergerakan sepeda motor yang dikendarai ANAK KORBAN beserta rekan rekannya dengan cara terdakwa mengemudikan sepeda motor dengan cara Zig Zag (ke arah kiri dan kanan secara tidak beraturan) dan terdakwa juga mengangkat kaki sebelah kanannya sehingga ANAK KORBAN dan teman temannya tidak bisa mendahului terdakwa.
- Bahwa kemudian saat sudah sampai di daerah Desa Sungai Ketapi, ANAK KORBAN bermaksud menyalip terdakwa dari sebelah kiri lalu ANAK KORBAN menambah kecepatan sepeda motornya dan mencoba menyalip dari sebelah kiri, namun terdakwa dengan sengaja memepet sepeda motor yang dikendarai ANAK KORBAN tersebut sampai akhirnya sepeda motor yang dikendarai terdakwa menyenggol sepeda motor yang dikendarai ANAK KORBAN dan mengakibatkan ANAK KORBAN terjatuh dari sepeda motor dan langsung mengenai tumpukan batu dan pasir yang ada di pinggir jalan. Bahwa terdakwa juga jatuh dari sepeda motornya
- Bahwa saksi lalu menuju RS BALANGAN untuk memeriksa ANAK KORBAN namun saat itu ANAK KORBAN belum bisa diperiksa karena baru menjalani operasi. Bahwa setahu saksi luka yang dialami oleh ANAK KORBAN di daerah perut dan kaki. Bahwa setahu saksi, antara keluarga terdakwa dan keluarga ANAK KORBAN sudah berdamai secara tertulis
- Bahwa dari hasil pemeriksaan diketahui baik ANAK KORBAN dan terdakwa tidak memiliki SIM C namun keduanya memakai helm

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengerti dihadapkan ke depan persidangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekitar jam 18.00 wita bertempat di Jl Ayani Desa Sungai Ketapi Rt 03 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan
- Berawal saat terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna silver hitam Nopol DA 2194 YB berangkat menuju sirkuit Marido di Kabupaten Tabalong untuk menonton pertandingan balap sepeda motor dimana sebelumnya terdakwa meminum minuman jenis tuak bersama teman temannya sebanyak 3 (tiga) liter. Selesai terdakwa menonton pertandingan balap sepeda motor tersebut lalu terdakwa pulang ke rumahnya di Paringin. Bahwa saat terdakwa melewati jembatan layang Tanjung, terdakwa melihat ANAK KORBAN sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru Nopol DA 6418 YAA bersama teman temannya. .
- Selanjutnya terdakwa lalu mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan tinggi menyalip ANAK KORBAN dan teman temannya. Setelah menyalip lalu terdakwa dengan sengaja menghalang halangi pergerakan sepeda motor yang dikendarai ANAK KORBAN beserta rekan rekannya dengan cara terdakwa mengemudikan sepeda motor dengan cara Zig Zag (ke arah kiri dan kanan secara tidak beraturan) dan terdakwa juga mengangkat kaki sebelah kanannya sehingga ANAK KORBAN dan teman temannya tidak bisa mendahului terdakwa.
- Bahwa kemudian saat sudah sampai di daerah Desa Sungai Ketapi, ANAK KORBAN bermaksud menyalip terdakwa dari sebelah kiri lalu ANAK KORBAN menambah kecepatan sepeda motornya dan mencoba menyalip dari sebelah kiri, namun terdakwa dengan sengaja memepet sepeda motor yang dikendarai ANAK KORBAN tersebut sampai akhirnya sepeda motor yang dikendarai terdakwa menenggol sepeda motor yang dikendarai ANAK KORBAN dan mengakibatkan ANAK KORBAN terjatuh dari sepeda motor dan langsung mengenai tumpukan batu dan pasir yang ada di pinggir jalan. Bahwa terdakwa juga jatuh ke Jalan Raya. Bahwa terdakwa sempat meminta kerugian kepada anak korban;
- Bahwa terdakwa beserta keluarganya sudah meminta maaf kepada keluarga ANAK KORBAN dan keluarga ANAK KORBAN sudah memaafkan perbuatan terdakwa. Bahwa telah ada perdamaian secara

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis antara keluarga ANAK KORBAN dengan keluarga terdakwa. Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya karena telah mengakibatkan ANAK KORBAN mengalami luka parah

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol DA 2194 YB beserta STNK Nya
- 1 unit sepeda motor Honda Revo warna silver hitam Nopol DA 2964 JH beserta STNK Nya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekitar jam 18.00 wita bertempat di Jl Ayani Desa Sungai Ketapi Rt 03 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan.
- Berawal saat terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna silver hitam Nopol DA 2194 YB berangkat menuju sirkuit Marido di Kabupaten Tabalong untuk menonton pertandingan balap sepeda motor dimana sebelumnya terdakwa meminum minuman jenis tuak bersama teman temannya sebanyak 3 (tiga) liter. Selesai terdakwa menonton pertandingan balap sepeda motor tersebut lalu terdakwa pulang ke rumahnya di Paringin. Bahwa saat terdakwa melewati jembatan layang Tanjung, terdakwa melihat ANAK KORBAN sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru Nopol DA 6418 YAA bersama teman temannya. .
- Selanjutnya terdakwa lalu mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan tinggi menyalip ANAK KORBAN dan teman temannya. Setelah menyalip lalu terdakwa dengan sengaja menghalang halangi pergerakan sepeda motor yang dikendarai ANAK KORBAN beserta rekan rekannya dengan cara terdakwa mengemudikan sepeda motor dengan cara Zig Zag (ke arah kiri dan kanan secara tidak beraturan) dan terdakwa juga mengangkat kaki sebelah kanannya sehingga ANAK KORBAN dan teman temannya tidak bisa mendahului terdakwa.
- Bahwa kemudian saat sudah sampai di daerah Desa Sungai Ketapi, ANAK KORBAN bermaksud menyalip terdakwa dari sebelah kiri lalu ANAK KORBAN menambah kecepatan sepeda motornya dan mencoba menyalip dari sebelah kiri, namun terdakwa dengan sengaja memepet sepeda motor yang dikendarai ANAK KORBAN tersebut sampai akhirnya

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yang dikendarai terdakwa menyenggol sepeda motor yang dikendarai ANAK KORBAN dan mengakibatkan ANAK KORBAN terjatuh dari sepeda motor dan langsung mengenai tumpukan batu dan pasir yang ada di pinggir jalan. Bahwa terdakwa juga jatuh ke Jalan Raya. Bahwa terdakwa sempat meminta kerugian kepada anak korban;

- Bahwa terdakwa beserta keluarganya sudah meminta maaf kepada keluarga ANAK KORBAN dan keluarga ANAK KORBAN sudah memaafkan perbuatan terdakwa. Bahwa telah ada perdamaian secara tertulis antara keluarga ANAK KORBAN dengan keluarga terdakwa. Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya karena telah mengakibatkan ANAK KORBAN mengalami luka parah

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat di dalam Berita Acara Sidang dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Bahwa Terdakwa di dakwa melanggar Primair Pasal 311 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 Subsidiar Pasal 311 ayat (3) UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap orang

Ad. 2. Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang

Ad. 3. Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat

Ad. 1 Setiap orang

Menimbang, bahwa Dalam yang dimaksud "setiap orang" adalah manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan sesuai dengan identitas surat dakwaan adalah terdakwa AJI TRI ANGGONO Bin GATOT SUBIANTO terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena terdakwa sehat baik rohani maupun jasmani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar atas perbuatannya

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad. 2 Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Pm



Menimbang, bahwa berawal saat terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna silver hitam Nopol DA 2194 YB berangkat menuju sirkuit Marido di Kabupaten Tabalong untuk menonton pertandingan balap sepeda motor dimana sebelumnya terdakwa meminum minuman jenis tuak bersama teman temannya sebanyak 3 (tiga) liter. Selesai terdakwa menonton pertandingan balap sepeda motor tersebut lalu terdakwa pulang ke rumahnya di Paringin. Bahwa saat terdakwa melewati jembatan layang Tanjung, terdakwa melihat ANAK KORBAN sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru Nopol DA 6418 YAA bersama teman temannya. .

Selanjutnya terdakwa lalu mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan tinggi menyalip ANAK KORBAN dan teman temannya. Setelah menyalip lalu terdakwa dengan sengaja menghalang halangi pergerakan sepeda motor yang dikendarai ANAK KORBAN beserta rekan rekannya dengan cara terdakwa mengemudikan sepeda motor dengan cara Zig Zag (ke arah kiri dan kanan secara tidak beraturan) dan terdakwa juga mengangkat kaki sebelah kanannya sehingga ANAK KORBAN dan teman temannya tidak bisa mendahului terdakwa. Bahwa terdakwa dalam mengendarai sepeda motor dalam keadaan masih dalam pengaruh minuman keras (mabuk) dan hal tersebut sangat membahayakan keselamatan pengguna jalan yang lain.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 3. Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat

Menimbang, bahwa kemudian saat sudah sampai di daerah Desa Sungai Ketapi, ANAK KORBAN bermaksud menyalip terdakwa dari sebelah kiri lalu ANAK KORBAN menambah kecepatan sepeda motornya dan mencoba menyalip dari sebelah kiri, namun terdakwa dengan sengaja memepet sepeda motor yang dikendarai ANAK KORBAN tersebut sampai akhirnya sepeda motor yang dikendarai terdakwa menyenggol sepeda motor yang dikendarai ANAK KORBAN dan mengakibatkan ANAK KORBAN terjatuh dari sepeda motor dan langsung mengenai tumpukan batu dan pasir yang ada di pinggir jalan. Bahwa kemudian warga yang melihat langsung membawa ANAK KORBAN ke Rumah Sakit Umum Daerah Balangan guna mendapatkan perawatan lebih lanjut. Bahwa akibat kejadian tersebut anak korban mengalami luka di bagian perut dan kaki sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 445.1 / 024 / BLUD RSUD-BLG / 2022 tanggal 15 Agustus 2022 terhadap ANAK KORBAN dengan kesimpulan sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. telah diperiksa seorang laki laki berusia tiga belas tahun . menggunakan pakaian kaos pendek warna hitam, menggunakan celana jeans. Pasien tidak menggunakan alas kaki
2. terdapat luka
terdapat adanya jejas yang ukurannya tidak beraturan
terdapat luka terbuka pada bagian perut kanan bawah berukuran kurang lebih lima sentimeter kali tiga sentimeter kali satu sentimeter, dasar otot, tepi luka tidak rata, perdarahan tidak aktif. Perabaan tidak didapatkan derik tulang
terdapat luka terbuka pada bagian pergelangan kaki berukuran kurang lebih delapan sentimeter kali lima sentimeter kali tiga sentimeter, dasar tulang, tepi luka tidak rata, perdarahan aktif, perabaan tampak tulang berlubang dan tampak kelainan anotomis
luka tersebut tergolong ke dalam luka derajat sedang karena dapat menimbulkan penyakit maupun menghalangi pekerjaan sementara waktu.

Bahwa ANAK KORBAN mengalami luka di perut dan kaki dimana perut ANAK KORBAN dioperasi dengan 42 (empat puluh dua) jahitan dan ANAK KORBAN diberi transfusi darah sebanyak 2 (dua) kantong darah dan berada di RSUD BALANGAN selama 12 hari. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sangat membahayakan bagi ANAK KORBAN karena luka yang diderita ANAK KORBAN sampai dirinya harus dioperasi di daerah Perut dengan 42 jahitan dan membutuhkan 2 kantong darah dapat menimbulkan bahaya maut sehingga luka yang diderita ANAK KORBAN dapat dikategorikan termasuk luka berat karena dapat menimbulkan bahaya maut bagi nyawa ANAK KORBAN mengingat area perut merupakan organ vital manusia yang didaerah tersebut terdapat organ seperti usus, limpa, ginjal dan lain sebagainya yang apabila mengalami robekan atau luka dalam bisa dapat berakibat fatal bagi nyawa manusia.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 311 ayat (4) UU Nomor 22 tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Pm



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol DA 2194 YB beserta STNK Nya.

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan dalam persidangan, oleh karenanya haruslah dikembalikan kepada yang berhak ANAK KORBAN

- 1 unit sepeda motor Honda Revo warna silver hitam Nopol DA 2964 JH beserta STNK Nya

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan dalam persidangan, oleh karenanya haruslah dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak mengalami luka berat;

Keadaan yang meringankan:

- Telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan ANAK KORBAN.
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 311 ayat (4) UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AJI TRI ANGGONO Bin GATOT SUBIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara yang berbahaya mengakibatkan kecelakaan dan korban luka berat sebagaimana dalam dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol DA 2194 YB beserta STNK Nya

DIKEMBALIKAN KEPADA ANAK KORBAN

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna silver hitam Nopol DA 2964 JH beserta STNK Nya

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022, oleh kami, Ranto Sabungan Silalahi, S.H., M.H., LL.M., sebagai Hakim Ketua, Ruth Tria Enjelina Girsang, S.H.M.Kn. dan Sofyan Anshori Rambe, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasma Ridha, S.H., M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh Muhamad Indra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan dan Terdakwa;

Hakim Ketua,

Ranto Sabungan Silalahi, S.H., M.H., LL.M.

Hakim Anggota,

Ruth Tria Enjelina Girsang, S.H.M.Kn

Sofyan Anshori Rambe, S.H.

Panitera Pengganti,

Hasma Ridha, S.H., M.M.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Pm